

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG
UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung terselenggaranya tertib administrasi pemerintahan, dipandang perlu menyempurnakan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
4. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
5. Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 108 TAHUN 2001 TENTANG UNIT ORGANISASI DAN TUGAS ESELON I MENTERI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 4 TAHUN 2002.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2002, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 12

Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Sekretariat Menteri Negara;
- b. Deputy Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan;
- c. Deputy Bidang Sejarah dan Purbakala;
- d. Deputy Bidang Seni dan Film;
- e. Deputy Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata;
- f. Deputy Bidang Pemasaran;
- g. Deputy Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri;

- h. Deputi Bidang Akuntabilitas;
- i. Staf Ahli Bidang Pranata Sosial;
- j. Staf Ahli Bidang Nilai Budaya;
- k. Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga;
- l. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.”

2. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 13

- (1) Sekretariat Menteri Negara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi Menteri Negara.
- (2) Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pelestarian dan pengembangan kebudayaan.
- (3) Deputi Bidang Sejarah dan Purbakala mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang sejarah dan purbakala.
- (4) Deputi Bidang Seni dan Film mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang seni dan film.
- (5) Deputi Bidang Pengembangan Produk dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pengembangan produk dan usaha pariwisata.
- (6) Deputi Bidang Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pemasaran.
- (7) Deputi Bidang Peningkatan Kapasitas dan Kerja Sama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kapasitas dan kerja sama luar negeri.
- (8) Deputi Bidang Akuntabilitas mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan di bidang akuntabilitas.
- (9) Staf Ahli Bidang Pranata Sosial mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah pranata sosial.
- (10) Staf Ahli Bidang Nilai Budaya mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah nilai budaya.
- (11) Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah hubungan antar lembaga.
- (12) Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah ekonomi dan ilmu pengetahuan dan teknologi.”

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI